

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* mengandung prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan sebagai rekomendasi di bidang ekonomi. Ini berarti bahwa dalam ajaran Islam, terdapat panduan hukum dan etika yang harus diikuti dalam aktivitas ekonomi. Al-Quran sebagai kitab suci dalam agama Islam, dan Sunnah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, yang merupakan catatan dari tindakan dan ucapan beliau, adalah dua sumber utama yang memberikan pedoman bagi umat Islam dalam berurusan dengan masalah ekonomi. Namun, tidak semua permasalahan ekonomi diatur dengan jelas dalam dua sumber ini. Oleh karena itu, *ijtihad* digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal-hal yang tidak memiliki pedoman yang langsung ditemukan dalam Al-Quran atau Sunnah. *Ijtihad* adalah proses pemikiran dan penalaran yang digunakan oleh cendekiawan agama untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam situasi-situasi baru atau kompleks<sup>1</sup>.

Salah satu tanggung jawab Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah untuk mengembangkan dan mempromosikan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi secara umum dan keuangan secara khusus. Ini memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah diterapkan dalam praktik ekonomi sehari-hari, termasuk di sektor keuangan.

Dalam perkembangannya penting untuk dicatat bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang telah ada sebelum DSN, juga tetap diakui dan diperhitungkan dalam pelaksanaan tugas-tugas DSN. Ini menunjukkan pentingnya kontinuitas dan koordinasi dalam mengawasi dan mengelola aspek-aspek keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam masyarakat Muslim.

---

<sup>1</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika Bumi Aksara, 2021). 1–2.

Diantara tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah. Proses penetapan fatwa ekonomi syariah dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, Bank Indonesia (BI), atau lembaga otoritas keuangan lainnya, serta pelaku usaha seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan lainnya. Ini berarti bahwa DSN memiliki peran penting dalam mengukuhkan prinsip-prinsip syariah dalam praktek keuangan di Indonesia. Rapat pleno ini bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan yang akan memengaruhi sektor keuangan syariah, sehingga setiap anggota yang hadir memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan ini<sup>2</sup>.

Fatwa adalah bagian dari produk pemikiran hukum islam yang terus berkembang sampai saat ini dan merupakan bagian penting dari tumbuhnya LKS, maka operasional dan pengembangan produknya perlu memperhatikan substansi fatwa yang dijadikan sebagai rujukan. Di semua lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank, fatwa menjadi rujukan operasional agar perbankan syariah dapat dipastikan mematuhi prinsip-prinsip Hukum Islam dan mendapatkan laba yang optimal secara efektif dan efisien. Fatwa yang dikeluarkan mengenai perbankan syariah berkaitan erat dengan regulasi yang mengatur perbankan syariah itu sendiri.<sup>3</sup>

Walaupun tidak mengikat secara hukum, namun fatwa telah menjadi rujukan dalam menentukan pilihan hukum umat Islam. Fatwa yang dirumuskan oleh otoritas fatwa merupakan dasar bagi pelaku lembaga keuangan syariah untuk melakukan operasional dan pengembangan produk keuangan syariah<sup>4</sup>.

Produk pemikiran islam yang bernama Fatwa ini terus berkembang sampai sekarang, ini berbanding terbalik dengan pemahaman banyak orang yang menganggap Hukum Islam bersifat statis-abadi karena diasumsikan sebagai aturan yang religius dan sakral. Namun pada waktu yang sama, Hukum Islam senantiasa

---

<sup>2</sup> Yeni Salma Barlinti. *Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem hukum nasional di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010. Hal. 158.

<sup>3</sup> Sofian al-Hakim, *Dinamika Fatwa Mudharabah dan Murabahah di Indonesia dan Malaysia* (Pusat Penelitian dan Penerbitan Uin Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019). hal 1.

<sup>4</sup> Sofian al-Hakim, *Dinamika Fatwa Mudharabah... 2*.

menghadapi tantangan berupa perubahan sosial yang menuntut adaptabilitas dari hukum. Seringkali, dampak perubahan sosial itu mempengaruhi konsep-konsep serta pranatapradata hukum.<sup>5</sup>

Sesuai dengan kehidupan kita yang dipenuhi berbagai perubahan, hukum islam pun demikian tak luput dari perubahan, bahkan hidup itu juga hakikatnya adalah perubahan. Karena itulah Hukum Islam mampu bertahan menjadi rujukan umat Islam ditengah perubahan sosial yang begitu dinamis-adaptip.

Hukum islam mampu bertahan menjadi rujukan umat islam di tengah perubahan sosial yang begitu dinamis, termasuk pada sektor keuangan. Hal ini menjadikan fatwa didalamnya juga menjadi dinamis. Karena pada dasarnya perubahan dan perbedaan fatwa adalah sesuatu yang biasa terjadi, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn al-Qoyyim al-Jawziyah bahwa:

تَغْيِيرُ الْفُتُوىِ وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزمِنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالتَّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ<sup>6</sup>

Perubahan fatwa dan perbedaannya bisa terjadi sebab adanya perubahan waktu, tempat, keadaan, motif, dan kebiasaan

Pernyataan Ibn Qoyyim ini menunjukkan bahwa fatwa bersifat dinamis. Namun bagaimana dinamika itu terjadi dan kemana arah kecenderungan perubahan fatwa maka ia memerlukan pengkajian dan penelitian secara mendalam.

Ma'ruf Amin menegaskan bahwa kelahiran dan tumbuh kembang industri keuangan berawal dari fatwa. Fatwa yang dilahirkan, tentunya, memperhatikan elemen-elemen pendukung yang dapat menjaga terlaksananya aturan hukum Islam yang menjadi sumber lahirnya fatwa. Dalam konteks inilah dapat dipahami bahwa hukum Islam pun bersifat dinamis. Hubungan antara hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu masalah hukum Islam.<sup>7</sup>

Salah satu skim fikih yang paling popular digunakan oleh perbankan syari'ah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Dan para sahabatnya.

---

<sup>5</sup> Sofian al-Hakim, *Dinamika Fatwa Mudharabah...* 2.

<sup>6</sup> Ibn Qoyyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Juz IV. (Kairo: Matba'ah al-Sa'adah, 1995). Hal.14.

<sup>7</sup> Sofian al-Hakim, *Dinamika Fatwa Mudharabah...* 1.

Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang memberi barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pemberiannya, misalnya 10% atau 20%.<sup>8</sup>

Dalam konteks perbankan syariah, pembayaran untuk melunasi piutang awal dari waktu yang ditentukan, atau yang biasa disebut pelunasan dini, diperbolehkan kepada nasabah. Ini berarti bahwa nasabah memiliki opsi untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya lebih awal dari jangka waktu yang telah disepakati. Pelunasan dini ini memiliki beberapa implikasi yang penting.

Untuk bank syariah, pelunasan dini adalah hal yang diinginkan, karena ini dapat mengurangi beban pengawasan dan administrasi di masa depan. Sebagai insentif, bank biasanya memberikan potongan atau diskon kepada nasabah yang memilih untuk melunasi lebih awal. Besarnya potongan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis pembiayaan dan jangka waktu yang tersisa. Misalnya, pembiayaan untuk perusahaan atau lembaga mungkin mendapatkan potongan yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan untuk individu. Pembiayaan dengan sisa jangka waktu yang lebih pendek juga cenderung mendapatkan potongan yang lebih besar.

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar, sehingga berdosa orang yang tidak membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ (رواه ومسلم)

---

<sup>8</sup> Herni Herawati, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah*, 2019. Hal.5

*Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar hutang itu adalah aniaya”. (Riwayat Muslim)<sup>9</sup>*

Pinjaman harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya harga atau tukar. Kalau tidak ada lagi yang sama karena sudah habis di pasaran, harus di bayar dengan harga pada saat habisnya sesuatu tersebut di pasaran. Karena pada saat habisnya sesuatu tersebut di pasaran, kemudian pada hari itulah yang menentukan harga tersebut secara hukum asal.

Apabila seseorang meminjami uang seribu dinar, dengan pengembalian berjangka dan setelah jatuh temponya nilai daya beli uang tersebut turun, sehingga yang sebelumnya cukup dengan seribu dinar untuk membeli sesuatu maka sekarang harus membutuhkan dua ribu dinar atau lebih, maka peminjam hanya wajib mengembalikan sejumlah uang yang sebagaimana yang ia terima sebelumnya, yaitu seribu dinar dan wajib mengembalikan lebih dari itu. Hal itu karena mata uang dinar merupakan ukuran tertentu yang harus dikembalikan dengan ukuran yang sama (al-mitslidhatihi), dan bukan dengan daya belinya kecuali apabila uang tersebut sudah tidak berlaku lagi dan sudah hilang dari peredaran, sehingga dalam hal ini waib mengembalikan sesuai dengan nilai mata uang tersebut karena ada alasan (udzur) untuk tidak mengembalikan sesuai dengan uang yang sesuai dengan ukuran yang sama.

Adapun kewajiban untuk mengembalikan uang dengan nilai yang sama tersebut didasarkan pada nilai uang pada waktu diumumkan uang tersebut tidak berlaku. Namun apabila hutang tersebut belum jatuh tempo ketika ada pembatalan mata uang, maka yang dijadikan ukuran nilai uang yang harus dibayar adalah nilai mata uang ketika jatuh tempo, karena hal itu merupakan waktu bagi pemberi pinjaman untuk mendapatkan haknya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Imam Abu Husein Muslim, Shahih Muslim juz IV, 80 No. 1308.

<sup>10</sup> Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Mu’amalah Kontemporer* (Surabaya, Pustaka Progresif, 2004). 91-92.

Dalam konteks pelaksanaan pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo, terjadi perselisihan antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Perselisihan ini mencakup situasi di mana nasabah ingin melunasi kewajiban finansialnya lebih awal daripada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian dengan LKS. Perselisihan semacam ini mungkin muncul karena perbedaan persepsi antara nasabah dan LKS mengenai aturan dan konsekuensi pelunasan dipercepat, perselisihan tersebut cukup menarik perhatian publik. Keputusan DSN MUI mewajibkan potongan pada pelunasan sebelum jatuh tempo diantaranya didasarkan pada pertimbangan Maslahat, mengingat perbedaan praktek di lapangan akan memunculkan interpretasi beragam oleh masyarakat sehingga menimbulkan citra negatif bagi LKS.

Dalam rangka menyelesaikan perselisihan ini, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melakukan fasilitasi pada tanggal 2 Agustus 2021 untuk mencapai *Ishlah*, yang dalam konteks ini merujuk pada upaya untuk mencapai perdamaian atau kesepakatan. DSN-MUI berperan sebagai mediator atau pihak yang memfasilitasi perundingan antara nasabah dan LKS, dengan tujuan untuk menemukan solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak dan mengakhiri perselisihan ini dengan cara damai. *Ishlah* adalah upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah dan kesepakatan, dan ini dianggap sebagai pendekatan yang diinginkan dalam menyelesaikan konflik. Dengan demikian, tanggal 2 Agustus 2021 menjadi tanggal di mana upaya *Ishlah* dimulai untuk mencapai perdamaian antara nasabah dan LKS terkait dengan pelunasan dipercepat. Tujuannya adalah menciptakan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan ini<sup>11</sup>.

Pemberian potongan pelunasan pada awalnya adalah kebijakan bank, dan bukan hak mutlak bagi nasabah. Artinya, bank dapat memutuskan untuk tidak memberikan potongan kepada nasabah yang melakukan pelunasan dini, meskipun ini biasanya menjadi insentif yang diberikan untuk mendorong pelunasan dini, hal

---

<sup>11</sup> C. N. N. Indonesia, "*Jusuf Hamka Damai dengan 7 Bank Syariah, Sepakat Lunasi Utang*," ekonomi, diakses 22 Oktober 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210802174700-78-675417/jusuf-hamka-damaidengan-7-bank-syariah-sepakat-lunasi-utang>.

ini berdasarkan pada fatwa DSN MUI No 23 Tahun 2002, namun ketentuan tersebut kemudian diperbaharui lewat fatwa DSN MUI No 153 Tahun 2022 yang menetapkan bahwa potongan pada pelunasan dini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak LKS.

Perubahan fatwa dari No. 23 tahun 2002 menjadi fatwa No. 153 tahun 2022, yang mana mulanya pelunasan utang sebelum jatuh tempo dalam akad *murabahah* hanya bersifat boleh, maka pada fatwa terbaru No. 153 tahun 2022 ketentuan tersebut berganti menjadi wajib. Perubahan ini bukan sekedar kemauan yang sia-sia dan tanpa alasan, tentunya ada beberapa pertimbangan didalamnya yang menjadi alasan adanya perubahan dalam fatwa tersebut.

Dan diantara dasar pertimbangan DSN-MUI didalam fatwa tersebut yaitu *istihsan bi al-mashlahah* yang mana ketentuan ini mengabaikan ketentuan umum (*Qiyas/Mi'yar 'Aam*) untuk mencapai *mashlahah rajihah*; ketentuan umum dalam jual beli termasuk jual beli murabahah adalah pembeli wajib membayar seluruh harga yang disepakati; kesepakatan ini ditinggalkan karena diduga kuat akan mendatangkan mafsadat jika dilaksanakan; di antararnya masyarakat menganggap pembiayaan murabahah di LKS kurang menarik dan pada akhirnya mereka meninggalkan LKS. Oleh karena itu, untuk mencapai *mashlahah rajihah* tersebut, yaitu agar masyarakat lebih memilih LKS, maka LKS wajib melepaskan sebagian haknya dalam hal adanya pelunasan sebelum jatuh tempo (dipercepat)<sup>12</sup>.

Dengan demikian, *istihsan bi al-mashlahah* dalam kasus ini yaitu berpegang kepada kemaslahatan yang bersifat kasuistik yang menyimpang dari ketentuan sebelumnya, yaitu ketentuan Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*, Ketentuan Pertama Angka 1 dan 2 diubah menjadi LKS wajib melepaskan sebagian haknya atas dasar pertimbangan waktu yang tidak terlewat pada saat adanya pelunasan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: I 53/DSN-MUIA/UZA22 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo.

<sup>13</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia...

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam hasil penelitiannya yang berjudul “**Analisis Istihsan Bi Al-Mashlahah Dalam Perubahan Fatwa DSN MUI No. 153 Tahun 2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis paparkan di atas mengenai Analisa *istihsan bi al-mashlahah* dalam Fatwa DSN MUI No. 153 Tahun 2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murabahah* Sebelum Jatuh Tempo, sedikit banyak telah memberikan sebuah pemahaman dalam mengkaji permasalahan yang akan diangkat, maka dari itu penulis dapat mengambil beberapa pertanyaan untuk penelitian ini, di antaranya

1. Bagaimana latar belakang terjadinya perubahan hukum dari Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 ke Fatwa DSN-MUI No.I53/DSN-MUI/VI/22 tentang pelunasan utang sebelum jatuh tempo pada akad *Murabahah*?
2. Bagaimana substansi hukum yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa No.153/DSN-MUI/VI/2022?
3. Bagaimana konsep *Istihsan bi al-Mashlahah* yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latarbelakang terjadinya perubahan hukum dari Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 menjadi Fatwa DSN-MUI No.I53/DSN-MUI/VI/22 tentang pelunasan utang sebelum jatuh tempo pada akad *Murabahah*
2. Untuk mengetahui substansi hukum yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa No.153/DSN-MUI/VI/2022

3. Untuk mengetahui konsep *Istihsan bi al-Mashlahah* yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Melalui karya ilmiah ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat, terkhusus untuk:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan khazanah baru dan pengembangan pemikiran serta memperluas informasi mengenai substantial efektivitas masalah pada kasus Pelunasan Utang pada akad Pembiayaan *Murabahah* Sebelum Jatuh Tempo.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi baru yang menjadi bahan pertimbangan di lapangan dalam bidang hukum ekonomi syariah.
3. Penelitian ini dapat menjadi rujukan keilmuan baru dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama dalam akad pembiayaan *Murabahah*.
4. Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di Perguruan tinggi dan referensi untuk peneliti selanjutnya juga pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang sama.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebelum melaksanakan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan hasil penelitian terdahulu sebagai tinjauan materi yang akan dibahas oleh penulis. Adapun hasil tinjauan yang di amati penulis antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Risma Arisejati pada tahun 2023 dengan judul “*Implementasi Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang*” menyajikan bahwasanya potongan pelunasan yang diterapkan di BSI tidak diperjanjikan diawal dan besar potongan yang diberikan berdasarkan kebijakan dan pertimbangan dari pimpinan. Penelitian ini mengomentari bahwa Implementasi pelunasan sebelum jatuh tempo pada

pembiayaan murabahah sangatlah penting agar tetap dikembangkan dan diterapkan di Bank Syariah, karena pembiayaan tersebut sangat membantu nasabah dalam meringankan beban angsuran, terutama bagi nasabah kredit macet.<sup>14</sup>

2. Penelitian yang diangkat oleh Zulkifli pada tahun 2021 dengan judul tesis “*Analisis Yuridis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 23/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah*”. Didalam penelitian ini penulis merekomendasikan DSN MUI mengkaji ulang tentang syarat tersebut karena ketika pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo kedua belah pihak baik LKS maupun nasabah sama-sama mendapatkan manfaatnya, LKS akan dapat meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi ketika nasabah gagal bayar dan nasabah akan mendapatkan pengurangan pembebanan utang. Solusi lain dari penulis adalah jika fatwa NOMOR: 23/DSN-MUI/III/2002 tersebut tidak dirubah, paling tidak terinformasikan dari LKS kepada nasabahnya secara lisan bahwa jika nasabah melakukan pelunasan lebih awal akan mendapat potongan pelunasan, meskipun dalam akadnya (perjanjian) awalnya tidak disebutkan, sehingga pada praktiknya 131 kebijakan LKS tersebut tidak melanggar ketentuan Fatwa DSN MUI, namun tetap melahirkan manfaat bagi kedua belah pihak yang berakad<sup>15</sup>.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Herni Herawati pada tahun 2019 dengan Judul Skripsi “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah*”, penulis menjelaskan bahwa Latar Belakang MUI mengeluarkan Fatwa tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah: pelunasan tepat waktu dan penurunan kemampuan membayar nasabah tidak diterapkan karena tidak memberikan keuntungan bagi perbankan syariah. Potongan angsuran murabahah akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perbankan syariah. Untuk mengurangi resiko kerugian atas

---

<sup>14</sup> Risma Arisejati, “*Implementasi Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang*”, Tesis hukum ekonomi Syariah, Thn 2023. Hal.91.

<sup>15</sup> Zulkifli Zulkifli, “*Analisis Yuridis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 23/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah*” (masters, Pascasarjana, 2021), accessed January 15, 2024, <https://idr.uin-antasari.ac.id/17905/>.

keuntungan dari pembiayaan murabahah maka perbankan syariah menggunakan metode anuitas untuk sistem pembayaran angsurannya. Penggunaan metode ini juga menunjukkan bahwa perbankan syariah masih berat untuk melepaskan keuntungannya kepada nasabah walaupun di sisi lain mendapat perolehan keuntungan lebih cepat.<sup>16</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ziyana Nur Hida pada tahun 2023 dengan judul *“Kepatuhan KSPPS BMT Barrah Bandung dalam pembiayaan akad Murabahah terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah”*. Mengungkapkan bahwa kepatuhan para pengurus dan nasabah KSPPS BMT Barrah Bandung terhadap fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 yang termanifestasikan dalam bentuk kepatuhan terhadap fatwa DSNMUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa DSN-MUI nomor 111.DSN-MUI/IX/2017 sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat Bandung khususnya terhadap koperasi syariah secara umum dan terhadap KSPPS BMT Barrah Bandung secara khusus. Dalam penelitian ini penulis memberikan komentar bahwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) merupakan Lembaga yang sangat penting bagi Lembaga Keuangan Syariah.<sup>17</sup>
5. Penelitian yang diangkat oleh Muhammad Rafi Ulwan Faris dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Ketentuan Margin KPR di Bank BTN Syariah Cabang Bekasi”*. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penerapan akad murabahah pada ketentuan margin KPR Bank BTN Syariah Cabang Bekasi diantaranya: Pertama untuk mengetahui konsep pola pembiayaan dan mekanisme akad murabahah pada pembiayaan KPR Bank BTN Syariah. Kedua, mengetahui kesesuaian antara akad murabahah dengan ketentuan margin pada pembiayaan KPR

---

<sup>16</sup> Herawati, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah*. Hal.98.

<sup>17</sup> Ziyana Nur Hida, *“Kepatuhan KSPPS BMT Barrah Bandung dalam pembiayaan akad Murabahah terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah”*. Tesis Hukum Ekonomi Syariah, Thn 2023.

Syariah di Bank BTN kantor cabang Bekasi. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada ketentuan margin KPR Bank BTN Syariah apakah sudah menurut ajaran syari'at yang ditinjau dengan Hukum Ekonomi Syariah.<sup>18</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Salas Sapalul pada tahun 2023 dengan judul "*Pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan BSI OTO ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah: Studi kasus di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Berung*". Penelitian ini mengkaji dan menganalisis terhadap kesesuaian syariah terhadap implementasi akad murabahah pada pembiayaan BSI OTO sebagai produk dari PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Berung. Penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran unsur, fungsi dan jenis pembiayaan, konsep akad dan teori murabahah yang pelaksanaannya dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.<sup>19</sup>
7. Penelitian yang diangkat oleh Taopik Hidayat dengan judul "*Implementasi pembiayaan Al-Qardh di BMT Al-Amin Sumedang: Studi kasus di BMT Al-Amin Sumedang*" menyebutkan bahwa di BMT Al-Amin Sumedang, nasabah Al-Qardh selain membayar pinjaman pokok dan biaya administrasi, diwajibkan pula untuk membayar biaya-biaya lain yaitu: biaya infaq, shadaqah, biaya cadangan penghapusan piutang dan biaya pelayanan. Biaya-biaya tersebut diperjanjikan di dalam akad Al-Qardh. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya pinjaman Al-Qardh di BMT Al-Amin sumedang dan mekanisme pinjaman Al-Qardh di BMT Al-Amin Sumedang serta untuk mengetahui apakah pelaksanaan pinjaman Al-Qardh di

---

<sup>18</sup> Muhammad Rafi Ulwan Faris, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Ketentuan Margin KPR di Bank BTN Syariah Cabang Bekasi*" Tesis Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>19</sup> Salas Sapalul, "*Pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan BSI OTO ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah: Studi kasus di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Berung*". Tesis Hukum Ekonomi Syariah Thn 2023.

BMT Al-Amin Sumedang telah sesuai dengan fatwa MUI No.19 tentang Al-Qardh atau tidak.<sup>20</sup>

8. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Nurlaila pada tahun 2019 dengan judul “Penerapan akad murabahah pada pembiayaan paket umroh cicilan relevansi dengan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 36/SEOJK.03/2015 di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran”. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui proses pembiayaan paket umroh cicilan, (2) untuk mengetahui kesesuaian pembiayaan paket umroh cicilan di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015. Penelitian ini didasarkan pada Al-Qur’an, Hadits, prinsip-prinsip muamalah, rukun dan syarat murabahah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang pembiayaan pengurusan haji.<sup>21</sup>

## F. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.<sup>22</sup>

Ketika ada permasalahan terkait penerapan ketentuan yang bersifat *zhanni* (yang tidak memiliki pedoman yang jelas), perlu ada seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam untuk menjawabnya. Jawaban ini disebut sebagai fatwa, dan fatwa tersebut merupakan pandangan dari seseorang yang memahami prinsip-prinsip ajaran Islam. Fatwa yang diberikan oleh Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* dianggap mengikat dan tidak dapat

---

<sup>20</sup> Taopik Hidayat, “Implementasi pembiayaan Al-Qardh di BMT Al-Amin Sumedang: Studi kasus di BMT Al-Amin Sumedang”, Tesis Hukum Ekonomi Syariah

<sup>21</sup> Sinta Nurlaila, “Penerapan akad murabahah pada pembiayaan paket umroh cicilan relevansi dengan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 36/SEOJK.03/2015 di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran”, Tesis Hukum Ekonomi Syariah, Thn 2019.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal.94.

diubah sepanjang masa, karena diyakini sebagai pandangan yang benar menurut Islam.

Dalam konteks hukum, fatwa-fatwa terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam bidang *mu'amalah* (hubungan antara manusia) juga dianggap mengikat, dan berlaku tidak hanya untuk orang yang mengajukan pertanyaan pada saat itu, tetapi juga untuk semua umat Islam sepanjang masa. Dengan demikian, fatwa-fatwa memiliki dampak yang luas dalam mengatur tindakan dan keputusan di masyarakat Muslim<sup>23</sup>.

Fatwa adalah bagian dari produk Hukum Islam, yang meskipun tidak mengikat, namun fatwa telah menjadi rujukan dalam menentukan pilihan hukum umat Islam. Sementara kita tahu Hukum Islam bersifat dinamis dan berkembang sampai saat ini. Maka bisa dipastikan akan terjadi perubahan pada fatwa seiring dengan bergantinya waktu, tempat, kondisi dan lain-lain, sebab setiap pergantian masa dan keadaan membutuhkan sebuah perubahan.

Menurut Yusuf Al-Qardlawi, ada berbagai faktor yang mengubah fatwa pada zaman sekarang, berbeda dengan fatwa zaman dahulu. Menurut Al-Qardlawi ada sepuluh (10) faktor pengubah fatwa, kesepuluh faktor tersebut ada yang telah disebutkan oleh para ulama terdahulu, seperti: perubahan waktu, tempat, kondisi, dan tradisi. Ada juga faktor lain yang merupakan hasil riset dan *istinbath* dari turath sehingga menyebabkan perubahan fatwa. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: perubahan tempat, perubahan waktu, perubahan kondisi, perubahan tradisi (*'urf*). Perubahan ilmu pengetahuan, perubahan kebutuhan manusia, perubahan kemampuan manusia, perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, perubahan pendapat dan pemikiran, dan *'ulum al-balwa*<sup>24</sup>.

Setiap Perubahan pasti ada dasar pertimbangannya, dalam hal ini MUI telah memperbaharui Fatwanya dari fatwa No.23 yang akhirnya direvisi melalui fatwa No.153. Tentu perubahan ini muncul dari berbagai pertimbangan yang bisa mendorong perubahan tersebut. Diantara pertimbangan dalam perubahan fatwa

---

<sup>23</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan & perasuransian syariah di Indonesia* (Kencana, 2004). Hal.127.

<sup>24</sup> Sofian al-Hakim, *Dinamika Fatwa Mudharabah...* 85.

tersebut adalah didasari *istihsan bi al-mashlahah*. Dan inilah yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini.

Pada dasarnya tujuan utama disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan baik didunia maupun diakherat. Ia bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan, dan melarang perbuatan-perbuatan yang membawa pada bahaya dan pengorbanan yang tidak semestinya.

Pada proses perubahan fatwa tersebut, MUI menetapkan beberapa alasan dan pertimbangan. Karena tidak adanya dalil *Qath'I* yang bisa menjadi panduan hukum, Maka MUI menetapkan sebuah *istinbath* hukum dengan menggunakan Teori *maslahah*. Namun, apakah adanya perubahan fatwa ini lebih cenderung menimbulkan maslahat untuk seluruh kalangan atau justru menimbulkan *mafsadah*, hal inilah yang menjadi tolak ukur penulis dalam menganalisa penelitian ini dengan melihat aspek hukum sesuai dengan konsep *Al-Istihsan Bil Mashlahah*.

*Istihsan* sendiri dapat menjadi sumber hukum Islam (*Masdar al-Hukm al-Naqliyy*), jika ia telah menjadi produk hukum dan dapat menjadi metode Hukum Islam (*Thariq Istimbath al-Hukm*), jika ia dijadikan sebagai suatu proses atau cara dalam menetapkan suatu hukum, tetapi *istihsan* ini adalah bagian dari sumber Hukum Islam yang diperselisihkan oleh Fuqaha, ada ulama yang mau menerimanya sebagai sumber dan metode hukum Islam dan ada pula ulama yang menolaknya untuk dijadikan sumber dan metode hukum Islam.

Kalangan ulama' yang menerima dan menggunakan *istihsan* diantaranya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah (sebagai ulama yang pertama kali memperkenalkan teori ini), dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Dasar pertimbangan dalam memakai *istihsan* adalah terealisasinya dan terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan umat, sebagaimana tujuan syariat. Menurut Abd al-

Wahab Khallaf, tujuan syariah adalah tercapainya kemaslahatan-kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>25</sup>

Adapun yang menolak teori *istihsan* adalah Madzhab Syafi'i, yang menurutnya bahwa menggunakan *istihsan* berarti menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu, sehingga dipandang keluar dari bantuan syariat. Lebih lanjut madzhab Syafi'i mengatakan, bahwa Rasulullah tidak pernah mengeluarkan fatwanya berdasarkan hawa nafsu dan juga tidak menetapkan sesuatu masalah agama berdasarkan *istihsan*, tetapi dia mengikuti wahyu. Dengan demikian, apabila suatu masalah tidak ada ketentuannya dalam Alquran dan Sunnah, maka mazhab Syafi'i memakai *qiyas*, bukan *istihsan*. Mereka hanya melihat *istihsan* sebagai dasar dari keinginan seseorang, sebab sekalipun orang itu tidak mengetahui kaidah usul, ia tetap bisa melakukan *istihsan*. Dalam proses *istinbath* hukum, *Istihsan* tidak mempunyai batasan yang jelas, tidak pula memiliki kriteria yang bisa dijadikan standar untuk membedakan antara yang benar dan yang salah.<sup>26</sup>

Secara bahasa *istihsan* adalah عد الشيء حسنا menganggap sesuatu itu baik.<sup>27</sup> Sementara secara istilah, *istihsan* memiliki makna yang beragam, di antaranya:

العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى مخالفه لوجه هو أقوى

*Berpindah dari hukum sebuah masalah pada yang semisalnya karena adanya dalil yang lebih kuat.*

Dan menurut ulama Fikih, bahwa *istihsan* adalah meninggalkan hukum yang telah di tetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang di tetapkan berdasarkan dalil *syara'* menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian juga, karena ada suatu dalil *syara'* yang mengharuskan untuk meninggalkannya.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, Maktabah Ad Da'wah Islamiyyah, Cairo 1956. Hal.256.

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahra. *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 412-415.

<sup>27</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi...* Hal.79.

<sup>28</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul fiqh*, PT Raja Grafindo Persada jakarta. hal 7

Dan para *mujtahid* sendiri sudah terdapat dalil yang memenangkan segi pandangan secara tersembunyi, maka perpindahan dari segi pandangan yang nyata inilah menurut syara' disebut *al-Istihsan*. Dengan demikian apabila hukum itu *Kulli* dan pada diri *mujtahid* sudah terdapat dalil yang menghendaki pengecualian (*Juz'iyah* / bagian) serta memberi ketetapan kepada *Juz'iyah* (bagian) dengan hukum lain, maka menurut *syara'* ini juga disebut *al-Istihsan*.<sup>29</sup>

Berdasarkan dalil yang melandasinya *Istihsan* dapat dilihat dalam 3 kelompok berikut<sup>30</sup>:

- a. Mazhab Hanafi dan Muhammad Abu Zahrah membagi *Istihsan* atas tiga bagian, yakni: (1) *Istihsan* dengan *Nash*, (2) *Istihsan* dengan *Ijma'*, dan (3) *Istihsan* dengan *Dharurah*.
- b. 'Abd al-Wahab Khallaf membaginya atas dua bagian, yaitu *Istihsan qiyas khafi* dan *Istihsan 'urf*.
- c. Mazhab Maliki membagi *istihsan* atas empat bagian, yakni; (1) *Istihsan* dengan *'urf*, (2) *Istihsan Mashlahah*, (3) *Istihsan Ijma'*, dan (4) *Istihsan Raf' Al-Haraj Wa Al-Masyaqqat*.

Dari pembagian diatas terdapat bagian *istihsan bi al-mashlahah* yang merupakan salah satu metode ijtihad dan bentuk upaya melalui pemikiran yang mendalam untuk menetapkan hukum pada suatu peristiwa baru yang tak tersurat dan tak tersirat dalam *nash*, demi menciptakan kemaslahatan bagi manusia yang merupakan ruh dari tujuan syariah. Mengingat bahwa kejadian-kejadian pada zaman dulu tidak sama dengan peristiwa-peristiwa pada sekarang ini. Apalagi era kontemporer ini muncul masalah-masalah baru yang sama sekali pada saat Nabi hidup tidak ada.

Dalam fikih muamalah misalnya, ada banyak transaksi yang membutuhkan konsep tersebut. Seperti contoh akad *mudharabah* yang ketika diqiyaskan pada ijarah termasuk yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, karena adanya

---

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, Maktabah Ad Da'wah Islamiyyah, Cairo, 1986. Hal.120

<sup>30</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi...*

ketidakjelasan (*gharar*) dalam bagian *mudharib*. Akan tetapi ada fakta yang berbeda bahwa disana ada orang yang memiliki banyak modal hanya saja dia tidak memiliki keahlian untuk mengelola dengan baik, sebagaimana juga disana ada orang yang ahli dalam mengelola uang hanya saja ia tidak memiliki modal. Jika tetap berpegang teguh pada *qiyas* yang berakibat pada pelarangan *mudharabah* maka akan melahirkan kegelisahan dan kesulitan yang mana keduanya bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar penetapan syariah.

Perbankan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemenuhan kebutuhannya difasilitasi dengan adanya produk pembiayaan, dimana pembiayaan ini haruslah terhindar dari *riba*. Diantara produk pembiayaan bank biasanya ada modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan sindikasi, pembiayaan konsumen. Dalam pembiayaan konsumen ini salah satunya yaitu adanya pembiayaan akad *murabahah*.<sup>31</sup>

Wahbah Al-Zuhailiy, mendefinisikan *murabahah* dengan jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.<sup>32</sup>

Dalil yang membahas mengenai *murabahah* ini tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَّخِذُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

<sup>31</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). 14.

<sup>32</sup> Afandi Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Psutaka, 2009). Hal.58.

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya<sup>33</sup>.

Dalam dunia perbankan sudah lumrah didapati adanya potongan pada nilai pelunasan sebelum jatuh tempo, dalam dunia ekonomi syariah ketentuan ini pada awalnya hanya sebuah anjuran dari DSN MUI namun kemudian dalam perkembangannya muncul perselisihan antara nasabah dan LKS, sehingga DSN MUI mengeluarkan fatwa baru yang mewajibkan potongan.


Permasalahan utang piutang ini khususnya dalam pembiayaan *murabahah* Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang pelunasan utang sebelum jatuh tempo dalam fatwa DSN-MUI No.23 Tahun 2002, namun ketentuan tersebut lantas direvisi dan diperbaharui pada fatwa DSN-MUI No.153 Tahun 2022 yang menetapkan bahwa potongan pada pelunasan dini adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi setiap pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Maka sudah menjadi keharusan untuk mencari dalil lain yang legal yang bisa mengantarkan *mukallaf* pada prinsip-prinsip dasar penetapan syariah dengan menghapus kesulitan dan kegelisahan dimaksud menjadi kemaslahatan. Sehingga *mudharabah* menjadi diperbolehkan. Dalil lain tersebut dapat dijumpai pada pengakuan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaih wa sallam* terhadap al-abbas bin abdul al-Mutthalib dalam hal *mudharabah*. Maka ditinggalkanlah *qiyas* demi menguak prinsip-prinsip *maqasid al-syariah* dari mulai menghilangkan kesulitan hingga menghapus kesempitan.

Berikut gambaran sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata ROBBANI*, (Jakarta Timur: Surya Prisma Sinergi, 2012). Hal.48.





**uin**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG